

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

Jalan Perak Timur no 498 60165 0313291068

tanjungperak.beacukai.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung

Perak



Bea Cukai

TANJUNG PERAK

Perpanjangan Waktu Realisasi Ekspor atau Penyerahan Produksi IKM

No. SK : KEP-1686/KBC.1101/2024

Persyaratan

1. Untuk memperoleh persetujuan perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor atau Penyerahan Produksi IKM, maka : 1. Konsorsium KITE mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kantor Pabean penerbit Keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE 2. Melampirkan bukti pendukung alasan permohonan perpanjangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Jangka waktu paling lama diterbitkannya Keputusan:

- a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, jika disampaikan secara elektronik; atau
- b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat persetujuan perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor atau penyerahan produksi IKM; atau
2. Surat Pemberitahuan Penolakan Perpanjangan realisasi ekspor atau penyerahan produksi

Pengaduan Layanan

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

Jalan Perak Timur no 498 60165 0313291068

tanjungperak.beacukai.go.id



**Bea
Cukai**
TANJUNG PERAK

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I / Kantor

2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta - 13230

Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja